



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.5/ DPMPTSP /3598 /2017

TENTANG

IZIN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
SDLB NEGERI SEUNAGAN MENJADI SLB NEGERI SEUNAGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akses Pelayanan Pendidikan bagi anak kebutuhan khusus dipandang perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB);
b. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan perubahan status dari SDLB Negeri Seunagan menjadi SLB Negeri Seunagan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

12. Peraturan Menteri hal 2

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat Kepala Sekolah SDLB Negeri Seunagan nomor 421.2/143/SDLB/2017 tanggal 30 Oktober 2017 perihal Permohonan Izin Perubahan Status SDLB Menjadi SLB;

b. Keputusan Bupati Nagan Raya nomor 425/4/SK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penegerian SDLB Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh nomor 420/B.3/10152/2017 tanggal 05 Desember 2017 perihal Pertimbangan Teknis Perubahan Nama SDLB Menjadi SLB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Perubahan Status Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB)**, kepada :

Nama Sekolah	: SDLB NEGERI SEUNAGAN
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Luar Biasa
Alamat Sekolah	: Jl. Nasional Kuta Paya Krueng Ceuko Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya
Pemilik Satuan Pendidikan	: Pemerintah Aceh
NPSN	: 10114230
SK Pendirian Sekolah	: 425/4/SK/2012
Tanggal SK Pendirian	: 19-01-2012

KEDUA : Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri Seunagan berubah status menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Seunagan.

KETIGA : SLB dapat menerima siswa jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB (satu atap) pada jenjang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di wilayah Kota Langsa dan sekitarnya;

KEEMPAT : Pemegang hal 3

- KEEMPAT** : Pemegang Izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 Desember 2017



Dr. ISKANDAR, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600229 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Bupati Nagan Raya;
4. Direktorat Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
5. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
6. Kepala Bappeda Aceh;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nagan Raya;
8. Peringgal.

